



PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 11 November 1968, Umur 55 tahun, No Telepon/Email 082140885236, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 03 Mei 1971, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON III, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 07 Mei 1975, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

PEMOHON IV, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 15 Maret 1977, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

PEMOHON V, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 18 Februari 1981, Umur 42 tahun, Jenis Kelamin Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**;

PEMOHON VI, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 22 Desember 1983, Umur 40 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VI**;

Hlm. 1 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VII, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 27 September 1991, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Tempat kediaman di Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON VII**;

Untuk selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Januari 2024 dengan nomor perkara 0/Pdt.P/2024/PA.Sby telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Paiti Binti Gimo semasa hidupnya menikah dengan Djiin alias Ji'in alias Jiin Bin Mustari pada tanggal 22 Mei 1967 sesuai Kutipan Nikah Nomor: 422/172/1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Pilang dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, bernama :

- PEMOHON I
- PEMOHON II
- PEMOHON III
- PEMOHON IV
- PEMOHON V
- PEMOHON VI
- PEMOHON VII;

2. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2004 Pewaris / Paiti Binti Gimo telah meninggal dunia;

Hlm. 2 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Gimo meninggal lebih dahulu pada tahun 1970, dan ibu kandungnya yang bernama Kanipah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1980;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Paiti Binti Gimo adalah:
 - a. Djiin alias Ji'in alias Jiin Bin Mustari (Sebagai Suami)
 - b. PEMOHON I (Sebagai Anak Kandung)
 - c. PEMOHON II (Sebagai Anak Kandung)
 - d. PEMOHON III (Sebagai Anak Kandung)
 - e. PEMOHON IV (Sebagai Anak Kandung)
 - f. PEMOHON V (Sebagai Anak Kandung)
 - g. PEMOHON VI (Sebagai Anak Kandung)
 - h. PEMOHON VII (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa kemudian suami pewaris yang bernama Djiin alias Ji'in alias Jiin Bin Mustari meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2015;
6. Bahwa ketika Djiin alias Ji'in alias Jiin Bin Mustari meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama Mustari telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1990, demikian pula ibu kandungnya yang bernama Ponimah juga telah meninggal lebih dahulu pada tahun 1980;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Djiin alias Ji'in alias Jiin Bin Mustari adalah :
 - a. PEMOHON I (Sebagai Anak Kandung)
 - b. PEMOHON II (Sebagai Anak Kandung)
 - c. PEMOHON III (Sebagai Anak Kandung)
 - d. PEMOHON IV (Sebagai Anak Kandung)
 - e. PEMOHON V (Sebagai Anak Kandung)
 - f. PEMOHON VI (Sebagai Anak Kandung)
 - g. PEMOHON VII (Sebagai Anak Kandung)
8. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di wilayah Surabaya dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris

Hlm. 3 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Paiti Binti Gimo untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

11. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Paiti Binti Gimo yang meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2004 adalah;
 - 2.1. Djiin alias Ji'in alias Jiin Bin Mustari (Sebagai Suami)
 - 2.2. PEMOHON I (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.3. PEMOHON II (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.4. PEMOHON III (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.5. PEMOHON IV (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.6. PEMOHON V (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.7. PEMOHON VI (Sebagai Anak Kandung)
 - 2.8. PEMOHON VII (Sebagai Anak Kandung)
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin Bin Mustari yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2015 adalah;
 - 3.1. PEMOHON I (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.2. PEMOHON II (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.3. PEMOHON III (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.4. PEMOHON IV (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.5. PEMOHON V (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.6. PEMOHON VI (Sebagai Anak Kandung)
 - 3.7. PEMOHON VII (Sebagai Anak Kandung)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap di persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan

Hlm. 4 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Djarot, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Djarot, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Kusen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kusen, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Tiono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tiono, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Sunanik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);

Hlm. 5 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sunanik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Sukem, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukem, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Karwati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Karwati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Dana Yanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Daba Yanti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B 22/Kua.13.29.08/Pw.01/09/2023 tanggal 22 September 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya, yang menerangkan Djiin adalah suami dari Paiti, bermeterai cukup, kemudian

Hlm. 6 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurwinarsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Paiti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ji'in, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.18);

19. Asli Surat Pernyataan Kematian atas nama Tiono, yang menerangkan bahwa orangtua almarhumah Paiti bernama Gimo telah meninggal tahun 1970 dan Kanipah telah meninggal dunia pada tahun 1980, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.19);

20. Asli Surat Pernyataan Kematian atas nama Tiono, yang menerangkan bahwa orangtua Ji'in bernama Mustari meneinggal tahun 1990 dan Ponimah telah meninggal dunia tahun 1980, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.20);

21. Asli Surat Pernyataan atas nama Tiono, yang menerangkan bahwa orangtuanya bernama Dji'in, Jiin, Ji'in terdapat perbedaan nama tetapi merupakan orang yang sama, bermeterai cukup, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.21);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama **Wahyu Gunadi Bin Sakiman**, Umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Babatan 5,D. RT.004/RW.001,

Hlm. 7 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu tentang almarhumah Paiti binti Gimo dan almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari, keduanya adalah suami isteri yang dalam pernikahannya hanya menikah satu kali;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Paiti binti Gimo dan almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari dalam pernikahannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII;
- Bahwa almarhumah Paiti binti Gimo telah meninggal dunia tanggal 14 Januari 2004 dan ketika meninggal dunia tersebut kedua orang tuanya yakni Gimo telah meninggal lebih dulu tahun 1970, dan Ibunya bernama Kanipah meninggal tahun 1980;
- Bahwa kemudian suami almarhumah bernama Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari meninggal dunia tanggal 11 Juli 2015, dan ketika meninggalnya almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya yakni ayahnya bernama Mustari meninggal tahun 1990 dan ibunya yang bernama Ponimah meninggal tahun 1980;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Paiti binti Gimo dan almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari selama ini tidak mempunyai anak angkat, dan almarhumah/almarhum serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Paiti binti Gimo;

2. Nama **Sugiharto Bin Soedarno**, Umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Babatan 5,G. RT.004/RW.001,

Hlm. 8 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu tentang almarhumah Paiti binti Gimo dan almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari, keduanya adalah suami isteri yang dalam pernikahannya hanya menikah satu kali;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Paiti binti Gimo dan almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari dalam pernikahannya telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan PEMOHON VII;
- Bahwa almarhumah Paiti binti Gimo telah meninggal dunia tanggal 14 Januari 2004 dan ketika meninggal dunia tersebut kedua orang tuanya yakni Gimo telah meninggal lebih dulu tahun 1970, dan Ibunya bernama Kanipah meninggal tahun 1980;
- Bahwa kemudian suami almarhumah bernama Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari meninggal dunia tanggal 11 Juli 2015, dan ketika meninggalnya almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya yakni ayahnya bernama Mustari meninggal tahun 1990 dan ibunya yang bernama Ponimah meninggal tahun 1980;
- Bahwa, setahu saksi, almarhumah Paiti binti Gimo dan almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari selama ini tidak mempunyai anak angkat, dan almarhumah/almarhum serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Paiti binti Gimo;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Hlm. 9 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari (sebagai suami/dudanya), PEMOHON I (sebagai anak kandung laki), PEMOHON II (anak kandung laki), PEMOHON III (anak kandung laki-laki), PEMOHON IV (anak kandung perempuan), PEMOHON V (anak kandung laki), PEMOHON VI (anak kandung perempuan) dan Dana Yanti biinti Djiin alias Ji'in alias Jiin (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Paiti binti Gimo yang meninggal dunia tanggal 14 Januari 2004 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai suami dan anak-anaknya, sebab ayah dan ibu almarhumah Paiti binti Gimo telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama PEMOHON I (sebagai anak kandung laki), PEMOHON II (anak kandung laki), PEMOHON III (anak kandung laki-laki), PEMOHON IV (anak kandung perempuan), PEMOHON V (anak kandung laki), PEMOHON VI (anak kandung perempuan) dan Dana Yanti biinti Djiin alias Ji'in alias Jiin (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari yang meninggal dunia tanggal 11 Juli 2015 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para

Hlm. 10 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai anak-anaknya, sebab ayah dan ibu almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.21, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.21 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa almarhumah Paiiti binti Gimo telah meninggal dunia tanggal 14 Januari 2004 dan semasa hidupnya almarhumah hanya sekali menikah dengan seorang laki-laki bernama Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan Dana Yanti biinti Djiin alias Ji'in alias Jiin;
- Bahwa, ketika almarhumah Paiti binti Gimo meninggal dunia, telah meninggal dunia lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya bernama almarhum Gimo telah meninggal dunia tahun 1970, dan ibunya bernama Kanipah meninggal dunia tahun 1980;
- Bahwa kemudian suami almarhumah Paiti binti Gimo yang bernama Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari meninggal dunia tanggal 11 Juli 2015 dan ketika itu kedua orang tua almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin telah

Hlm. 11 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya bernama Mustari meninggal tahun 1990 dan ibunya bernama Ponimah meninggal dunia tahun 1980;

- Bahwa, almarhumah Paiti binti Gimo dan almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari selama ini beragama Islam demikian juga Para Pemohon dan semasa hidupnya almarhumah dan almarhum tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Paiti binti Gimo;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Paiti binti Gimo yang meninggal dunia tanggal 14 Januari 2004 adalah suaminya bernama Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari dan 7 (tujuh) orang anaknya bernama PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan Dana Yanti biinti Djiin alias Ji'in alias Jiin. Dan ahli waris dari almarhum Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari yang meninggal dunia tanggal 11 Juli 2015 adalah 7 (tujuh) orang anak kandungnya tersebut yakni PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON VI dan Dana Yanti biinti Djiin alias Ji'in alias Jiin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud,

Hlm. 12 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) apalagi perkara ini adalah perkara vooluntair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Paiti binti Gimo yang meninggal dunia tanggal 14 Januari 2004 adalah :
 - 2.1. Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari (suami/dudanya);
 - 2.2. PEMOHON I (anak kandung laki);
 - 2.3. PEMOHON II (anak kandung laki);
 - 2.4. PEMOHON III (anak kandung laki);
 - 2.5. PEMOHON IV (anak kandung perempuan);
 - 2.6. PEMOHON V (anak kandung laki);
 - 2.7. PEMOHON VI (anak kandung perempuan);
 - 2.8. Dana Yanti biinti Djiin alias Ji'in alias Jiin (anak kandung perempuan);
3. Menetapkan ahli waris dari Djiin alias Ji'in alias Jiin bin Mustari yang meninggal dunia tanggal 11 Juli 2015 adalah :
 - 3.1. PEMOHON I (anak kandung laki);
 - 3.2. PEMOHON II (anak kandung laki);
 - 3.3. PEMOHON III (anak kandung laki);
 - 3.4. PEMOHON IV (anak kandung perempuan);
 - 3.5. PEMOHON V (anak kandung laki);

Hlm. 13 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. PEMOHON VI (anak kandung perempuan);

3.7. Dana Yanti biinti Djiin alias Ji'in alias Jiin (anak kandung perempuan)

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.545.000,00,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1225.000,-
4.	Biaya sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya PNB	Rp.	70.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

Hlm. 14 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	1.545.000,-
	(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Hlm. 15 dari 15 Pen. No. /Pdt.P/2024/PA.Sby